



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

1. **SETIA KUSUMAH, Ir. bin R. SYARIEF HIDAYAT, NIK:**

3273122007530002, lahir di Kudus, 20 Juli 1953, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Cerai Mati, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Salendro Timur III No.15, RT.002 RW.010, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, dahulu sebagai Tergugat I;

2. **AYU KRISTIANTY FERINA, S.T., NIK: 3273126504850001, lahir di**

Bandung, 25 April 1985, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Belum Kawin, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Salendro Timur III No.15, RT.002 RW.010, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. dahulu sebagai Tergugat II, Kedua orang tersebut diatas sekarang sebagai Para Pembanding;

Yang dalam hal ini keduanya menguasai kepada: **Dr. Sepranadja S.H. M.H., Sahrul, S.H. M.H., Iis Densih, S.H. M.H., dan Sisca Nisterie, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat "Dr. SEPRANADJA S.H. M.H. & REKAN" yang beralamat Kantor di Jalan Rangkasdengklok Raya No.32 Antapani Kota Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3959/K/21 tanggal 19 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut Para Pembanding;

melawan

1. **LIEN AMALIA binti SUTARYA alias SUTARYA ABDUL GANI**, NIK: 3273285209550001, lahir di Bandung, 12 September 1955, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Bumi Panyileukan Blok G 16 No.13, RT.002 RW.007, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung. Dahulu sebagai Penggugat I, sekarang disebut sebagai **Terbanding I**;
2. **Dra. SUSI MUGIARTI binti SUTARYA alias SUTARYA ABDUL GANI**, NIK: 3204086501610002, lahir di Cirebon, 25 Januari 1961, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Kawin, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Komp. GBI Blok B-7 No.7, RT.002 RW.006, Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Dahulu sebagai Penggugat II, sekarang disebut sebagai **Terbanding II**;
3. **RINI ANITA binti SUTARYA alias SUTARYA ABDUL GANI**, NIK: 3273224404620002, lahir di Cirebon, 04 April 1962, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D III, Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Permai IV No.11, RT.001 RW.005, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Dahulu sebagai Penggugat III, sekarang disebut sebagai **Terbanding III**;
4. **LILY WIDYARTI binti SUTARYA alias SUTARYA ABDUL GANI**, NIK: 3273225409680002, lahir di Cirebon, 14 September 1968, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



Kawin, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Salendro Timur VI No.1, RT.004 RW.010, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Dahulu sebagai Penggugat IV, sekarang disebut sebagai **Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Badg 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Ida Feranny Sutarya binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Ida Feranny Sutarya binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani adalah :
 - 3.1. Setia Kusumah, Ir. Bin R. Syarif Hidayat (Duda/Tergugat I)
 - 3.2. Lien Amalia binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani/Penggugat I, (saudara perempuan kandung);
 - 3.3. Dra. Susi Mugiarti binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani/ Penggugat II, (saudara perempuan kandung);
 - 3.4. Rini Anita binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani/ Penggugat III, (saudara perempuan kandung),

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



- 3.5. Lily Widyarti binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani/Penggugat IV,
(saudara perempuan kandung);
4. Menetapkan obyek perkara berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu seluas 215 m² terletak di Jalan Salendro Timur III No.15, RT.002 RW.010, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. A.n. SETIA KUSUMAH, Ir. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : rumah Bapak Wawan
 - Sebelah Selatan : rumah Bapak Yayat
 - Sebelah Barat : Brangkey
 - Sebelah Timur : Jalan Salendro Timur III
- adalah sebagai harta bersama Tergugat I dengan almarhumah Ida Feranny Sutarya binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani (Pewaris);
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut dalam diktum putusan angka (4) adalah milik Tergugat I, dan $\frac{1}{2}$ bagian milik almarhumah Ida Feranny Sutarya binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani (Pewaris)
6. Menetapkan harta bersama bagian almarhumah Ida Feranny Sutarya binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani (Pewaris) sebagai harta warisan Pewaris (almarhumah Ida Feranny Sutarya binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani);
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut diktum putusan angka (6) adalah sebagai berikut:
- 7.1. Setia Kusumah, Ir. Bin R. Syarif Hidayat (Duda/Tergugat I), 30/90 bagian;
 - 7.2. Ayu Kristianty (Anak Angkat/Tergugat II), berdasarkan wasiat wajibah, 20/90 bagian;
 - 7.3. Lien Amalia binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani/Penggugat I, (saudara perempuan kandung), 10/90 bagian;
 - 7.4. Dra. Susi Mugiarti binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani/Penggugat II, (saudara perempuan kandung), 10/90 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. Rini Anita binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani/Penggugat III, (saudara perempuan kandung), 10/90 bagian
- 7.6. Lily Widyarti binti Sutarya alias Sutarya Abdul Gani/Penggugat IV, (saudara perempuan kandung), 10/90 bagian;
8. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan hak bagian warisan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka (7) kepada para Penggugat secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, dapat dijual melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
9. Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;
10. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal tersebut di atas, dan Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Agustus 2021, yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 2 September 2021, yang pada intinya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1100/Pdt.G/2020/PA.Badg, tanggal 5 Agustus 2021 menjadi sebagai berikut:

Dan Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima.

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I pada tanggal 25 Agustus 2021, kepada Terbanding II pada tanggal 30 Agustus 2021, Terbanding III pada tanggal 25 Agustus 2021, dan kepada Terbanding VI pada tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 8 September 2021, kepada Terbanding II pada tanggal 3 September 2021, Terbanding III pada tanggal 6 September 2021, dan kepada Terbanding VI pada tanggal 6 September 2021;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Badg pada tanggal 6 September 2021;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 24 Agustus 2021. Dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Badg pada tanggal 16 September 2021, bahwa Para Pembanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa para Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 25 Agustus 2021. Dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Badg pada tanggal 16 September 2021, bahwa Para Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 September 2021 dengan Nomor 261/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/3289/Hk.05/XI/2021, tanggal 22 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Agustus 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Rachmat Januardi Tanjung, S.H, CTL,CLA,CLI, sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1100/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding karena sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi para Tergugat harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

**ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد
او يمارجحو القضاء به**

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1100/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa kewarisan, oleh karena para Tergugat/Pembanding pihak yang dikalahkan maka biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada para Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1100/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Abu Bakar, S.H., M.H., dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H Abu Bakar, S.H , M.H

Drs. H, RD. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2021/PTA.Bdg